



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-~~55~~g TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI KENDARAAN DINAS
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KEPADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0414/BELITUNG

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat Komandan Komando Distrik Militer 0414/Belitung Nomor: B/332/VIII/2025 tanggal 26 Agustus 2025 perihal Permohonan Perpanjangan Pinjam Pakai Kendaraan Dinas dan dalam rangka tertib administrasi pemanfaatan Barang Milik Daerah, perlu diberikan persetujuan pinjam pakai kendaraan dinas kepada Komando Distrik Militer 0414/Belitung;
- b. bahwa pemberian persetujuan pinjam pakai kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 45).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PINJAM PAKAI KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0414/BELITUNG.

- KESATU : Memberikan persetujuan pinjam pakai kendaraan dinas Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Komando Distrik Militer 0414/Belitung berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------|---|
| Model/Jenis Kendaraan | : Minibus/Mobil Penumpang |
| Merk/Type | : Toyota/ Avanza 1.3 G M/T |
| Tahun Pembuatan/Perakitan | : 2016/2016 |
| Nomor Polisi | : BN 1013 XZ |
| Nomor Rangka | : MHKM5EA3JGK036511 |
| Nomor Mesin | : 1NRF197307 |
| Status Kepemilikan | : Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah |
- KEDUA : Kepada Komando Distrik Militer 0414/Belitung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berkewajiban memelihara dengan baik, termasuk tidak merubah bentuk fisik kendaraan dinas dan bersedia menanggung segala biaya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan selama kendaraan dinas dipinjam pakaikan.
- KETIGA : Dalam hal diperlukan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat lebih prioritas dan/atau berkaitan dengan keadaan tanggap darurat, kendaraan dinas yang dipinjam pakaikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat ditarik sewaktu-waktu oleh Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima Barang Pinjam Pakai.
- KELIMA : Masa pinjam pakai kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 7 Oktober 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN